

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini kesehatan menjadi salah satu fokus perhatian di seluruh penjuru dunia, masyarakat pada umumnya semakin sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, banyak hal dilakukan seperti diet, pergi ke *gym*, melakukan perawatan terhadap dirinya dan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan bila sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 (UU RI 36/2009) kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam upaya tercapainya keadaan sehat maka diperlukan sumber daya yang tepat di bidang kesehatan, seperti perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta demi tercapainya kesehatan. Fasilitas kesehatan dapat berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sudah sering menjadi tempat tujuan masyarakat dalam upaya mencapai kesehatannya

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI 72/2016), Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan kesehatan yang dimaksudkan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian menurut PMK RI 72/2016 merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian

hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*). Unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah instalasi farmasi. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari yang sebelumnya orientasi produk menjadi orientasi pasien. Sejalan dengan hal tersebut kompetensi yang dimiliki oleh seorang apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan dan dimaksimalkan. Apoteker harus dapat memenuhi hak-hak pasien khususnya untuk tercapainya kesehatan yang optimal dan terhindarnya dari hal-hal yang dapat membahayakan pasien. Perkembangan tersebut dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan, baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Berkaca pada keselamatan pasien, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan optimal. Seorang apoteker harus dapat melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhir dari sebuah pengobatan apakah sesuai harapan. Praktik kefarmasian yang dilakukan harus sesuai standar yang ada agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*).

Seorang apoteker harus terus menerus mengembangkan ilmu dan pengalamannya, sehingga calon apoteker perlu dilatih sejak sebelum dilakukan pengambilan sumpah sebagai seorang apoteker. Langkah yang dapat diambil adalah dengan pembelajaran melalui Praktik Kerja Profesi (PKP). Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi diharapkan calon Apoteker dapat berlatih secara langsung menerapkan ilmu yang didapat secara teoritis, yaitu dengan langsung mengamati, memahami, melatih diri, dan melakukan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah rumah sakit. Dengan melaksanakan PKPA, calon Apoteker dilatih untuk dapat mempersiapkan dirinya menjadi Apoteker yang siap menjalankan perannya di masyarakat, tidak hanya pada bidang manajerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional, sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten. Selain itu, calon

Apoteker dalam melaksanakan PKPA diharapkan dapat menerapkan teori yang pernah diperoleh selama pendidikan formal untuk diimplementasikan di dalam dunia kerja sehingga dapat menjadi Apoteker yang berkompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta bertujuan untuk:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta antara lain adalah:

1. meningkatnya pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. mendapatkan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. meningkatkan kesiapan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit